



**P U T U S A N**

**Nomor 216/Pid.B/2014/PN Pli.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	: <b>FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI</b> ; -----
Tempat Lahir	: Kertak Hanyar (Banjar) ; -----
Umur/Tgl Lahir	: 24 tahun / 18 Agustus 1990 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki-laki ; -----
Kebangsaan	: Indonesia ; -----
Tempat Tinggal	: Jalan A. Yani Km.8.200 Gang Nusa Indah Permai Rt.5 Rw.2 Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan ; -----
A g a m a	: Islam ; -----
Pekerjaan	: Sopir ; -----
Pendidikan	: SMA (tamat) ; -----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan 9 September 2014 ;  
-----
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2014 sampai dengan tanggal 30 September 2014 ;  
-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Oktober 2014 ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 2 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2014 ;

5. Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari, sejak tanggal 1 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberikan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum dalam persidangan ini ;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca : -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 216/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 2 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini ; -----
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 216/Pen.Pid/2014/PN.Pli tanggal 2 Oktober 2014 tentang penetapan hari sidang ; -----

- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Telah melihat barang bukti dan surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia "*, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB ;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB An. LEA HERLINA UTOMO ;
- 1 (satu) SIM Gol. B1 Umum An. FAHRUL EFENDI ;
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB ;

Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar :

- Permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan ringan dengan alasan terdakwa menyadari atas kesalahan dan kelalaiannya ;
- Tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa melalui Surat Dakwaan Reg. Perk. Nomor : PDM-96/Pelai/Euh.2/10/2014 tanggal 2 Oktober 2014, pihak Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa mengendarai kendaraan bermotor jenis Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau dengan kecepatan kurang lebih antara 60 s/d 70 Km/jam, dimana pada saat terdakwa sampai di Jl. A. Yani Km. 06 Desa PAndansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut yang kondisi jalannya menurun dengan disamping kiri kanan banyak perumahan penduduk, terdakwa tidak mengurangi kecepatan kendaraan yang dikendarainya serta tidak membunyikan klakson ghuna memberikan peringatan, padahal pada saat itu terdakwa mengetahui bahwa disisi jalan sebelah kanan ada anak sekolah berseragam SD yaitu korban M. Sofiyon Saurie yang sedang berlari-lari dipinggir jalan, sehingga ketika dengan tiba-tiba korban M. Sofiyon Saurie menyeberang jalan, terdakwa tidak sempat mengerem untuk menghindari dan menghentikan kendaraan yang dikemudikannya hingga akhirnya Mikrobus yang dikendarai terdakwa menabrak serta melindas tubuh bagian kepala korban M. Sofiyon Saurie ;  
-----
- Bahwa akibat dari kelalaian dan kurang hati-hatian terdakwa dalam mengendarai mobil tersebut, mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia karena mengalami pecah terbuka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tulang tengkorak kepala sesuai dengan surat keterangan kematian No. 445/06/VIII/S.Ket/Pusk-K/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariatul Kiftiyah selaku dokter pada Puskesmas Kintap, dimana penyebab kematian dipastikan karena Pecahnya tengkorak kepala dan keluarnya isi dari rongga tengkorak kepala tersebut sesuai hasil kesimpulan dalam visum et Repertum No. 008/VIII/VER/PKM-K/2014 tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mariatul Kiftiyah selaku dokter pada Puskesmas Kintap ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ; -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; --

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan Surat Eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

Saksi I. **DARSANI Als. ABUK Bin (Alm) H. ISA** : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelabuhan menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD yaitu korban M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ;

-----  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang didalam mobil bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB sebagai kernet / kondekturanya ; -----
- Bahwa kecepatan bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB 60 / 70 Km per jam, saat melintas ditempat kejadian ada berpapasan dengan mobil kijang warna merah hati mendekat, pada saat itu terlihat ada ada kecil berseragam sekolah berjalan sambil berlari-lari kecil, setelah mobil tersebut berpapasan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, tiba-tiba korban menyebrang jalan sambil berlari dengan posisi dibelakang mobil kijang tersebut kemudian masuk ke jalur bus jaraknya sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan korban membentur bagian depan bus kemudian masuk kebawah mobil, saksi merasakan bahwa korban terlindas ban belakang sebelah kanan bus tersebut ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir bus tersebut ke bahu jalan, kemudian warga sekitar datang ketempat kejadian karena emosi merusak mikrobus tersebut ; -----
- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal, marka jalan tidak ada karena pudar ; -----
- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat, saksi melihat korban antara jarak 2-3 meter sehingga saksi tidak sempat memperingatkan kepada terdakwa ; -----
- Bahwa saksi melihat korban tergeletak ditengah jalan dengan luka parah pada bagian kepala ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi terdakwa sudah bekerja sebagai sopir selama 3 (tiga) tahun dan memiliki SIM B.I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, saksi ikut kerja dengan terdakwa sebagai kondektur sudah selama 2 (dua) tahun ; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;-----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;---

Saksi II. **HARMADI Bin (Alm) HAMDI** : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak anak saksi yang bernama M. Sofiyon Saurie dan mengakibatkan anak saksi meninggal dunia ditempat kejadian ;  
-----

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada dirumah saksi dan mendapat kabar dari tetangga yang mengatakan bahwa anak saksi ditabrak ;  
-----

- Bahwa kemudian saksi datang ketempat kejadian dan melihat anak saksi meninggal dunia karena pecah pada bagian kepala, tangan kiri patah dan lecet pada wajah ;  
-----

- Bahwa biasanya saksi atau isteri saksi yang menjemput anak saksi pada jam 10.00 Wita, karena ada diperkirakan jam 11.00 Wita baru pulang, namun pada jam 10.30 Wita anak saksi sudah dipulangkan oleh pihak sekolah, sehingga anak saksi pulang dengan berjalan kaki dan akhirnya ditabrak oleh bus tersebut ;  
-----

----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, keluarga terdakwa ada datang kerumah saksi untuk berbelasungkawa dan meminta maaf atas musibah tersebut, keluarga terdakwa ada membawa beras 1 (satu) karung, jeruk 1 (satu) kardus dan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ; -
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, keluarga terdakwa ada memberikan santunan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi merasa sedih dan kehilangan, namun saksi sudah merelakan dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah ;  
-----  
-----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ; -----

Saksi III. **ZAINAL ARIFIN Bin (Alm) H. IDRUS** : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD yaitu korban M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ;  
-----  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar suara benturan dari arah jalan raya,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi melihat ternyata ada bus warna biru menabrak korban ; -----

- Bahwa pada saat itu jarak saksi dan tempat kejadian kurang lebih 15 (lima belas) meter dan melihat korban sempat tersebut bus tersebut ; -----
- Bahwa kemudian datang ketempat kejadian dan melihat korban meninggal dunia ditempat kejadian dengan kondisi pecah pada bagian kepala, kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Kintap ; -----
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;-----

Saksi IV. : **DARLI Bin SANI** ; -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobis Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD yaitu korban M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ; -----  
-----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam rumah dan mendengar suara benturan dari arah jalan raya, kemudian saksi melihat ternyata ada bus warna biru menabrak korban ; -----
- Bahwa situasi ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan lalulintas sepi ; -
- Bahwa kemudian datang ketempat kejadian dan melihat korban meninggal dunia ditempat kejadian dengan kondisi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah pada bagian kepala, kemudian saksi menghubungi pihak Polsek Kintap; -----

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; --

Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, demikian juga terdakwa tidak akan mengajukan saksi yang meringankan, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap terdakwa, yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobis Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelabuhan menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD, yang kemudian terdakwa ketahui bernama M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudi mobil bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB ; -----
- Bahwa kecepatan bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB 60 / 70 Km per jam, saat melintas ditempat kejadian ada berpapasan dengan mobil kijang warna merah hati mendekat, pada saat itu terlihat ada ada kecil berseragam sekolah berjalan sambil berlari-lari kecil, setelah mobil tersebut berpapasan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, tiba-tiba korban menyebrang jalan sambil berlari dengan posisi dibelakang mobil kijang



tersebut kemudian masuk ke jalur bus jaraknya sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan korban membentur bagian depan bus kemudian masuk kebawah mobil, saksi merasakan bahwa korban terlindas ban belakang sebelah kanan bus tersebut ;

- Bahwa kemudian terdakwa memarkir bus tersebut ke bahu jalan, kemudian warga sekitar datang ketempat kejadian karena emosi merusak mikrobus tersebut ;

- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal, marka jalan tidak ada karena pudar ; -----

- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat, terdakwa melihat korban antara jarak 2-3 meter sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman, karena tidak menyangka kalau korban akan menyeberang jalan ;

- Bahwa tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk yang rumahnya saling berdekatan ;

- Bahwa setelah kejadian terdakwa menghentikan mobil dan parkir di baru jalan, kemudian terdakwa melihat korban tergeletak ditengah jalan, melihat warga yang emosi berdatangan, terdakwa mengamankan diri ke Polsek Kintap ;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktian Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa;-----

- 1 (satu) unit Mitsubishi Mikrobis warna biru No. Reg DA 1714 BB ;  
-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Mikrobis warna biru No. Reg DA 1714 BB An. LEA HERLINA UTOMO ;  
-----
- 1 (satu) SIM Gol. B1 Umum An. FAHRUL EFENDI ;  
-----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Mikrobis warna biru No. Reg DA 1714 BB ;  
-----

Menimbang bahwa oleh karena pengajuan barang bukti tersebut diatas ke persidangan telah sesuai dengan prosedur yang diatur oleh KUHAP maka barang bukti dan surat bukti tersebut dapat diterima di persidangan untuk digunakan pembuktian di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :-----

- Visum Et Repertum Nomor 008/VIII/VER/PKM-K/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARIATUL KIPTIYAH dokter pada Puskesmas Kintap ;  
-----

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa masih mengenali dan membenarkannya ; -----

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti tersebut diatas, karena persesuaiannya satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : ---

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD, yang kemudian terdakwa ketahui bernama M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengemudi mobil bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB ;
- Bahwa kecepatan bus PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB 60 / 70 Km per jam, saat melintas ditempat kejadian ada berpapasan dengan mobil kijang warna merah hati mendekat, pada saat itu terlihat ada ada kecil berseragam sekolah berjalan sambil berlari-lari kecil, setelah mobil tersebut berpapasan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, tiba-tiba korban menyebrang jalan sambil berlari dengan posisi dibelakang mobil kijang tersebut kemudian masuk ke jalur bus jaraknya sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan korban membentur bagian depan bus kemudian masuk kebawah mobil bus tersebut ;
- Bahwa kemudian terdakwa memarkir bus tersebut ke bahu jalan, kemudian warga sekitar datang ketempat kejadian karena emosi merusak mikrobus tersebut ;
- Bahwa keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas ramai lancar, jalan lurus beraspal, marka jalan tidak ada karena pudar ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut sangat cepat, terdakwa melihat korban antara jarak 2-3 meter sehingga terdakwa tidak sempat membunyikan klakson dan melakukan pengereman, karena tidak menyangka kalau korban akan menyeberang jalan ;  
-----
- Bahwa tempat kejadian merupakan pemukiman penduduk yang rumahnya saling berdekatan ;  
-----
- Bahwa setelah kejadian terdakwa menghentikan mobil dan parkir di baru jalan, kemudian terdakwa melihat korban tergeletak ditengah jalan, melihat warga yang emosi berdatangan, terdakwa mengamankan diri ke Polsek Kintap ;  
-----  
-----
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014, keluarga terdakwa ada datang kerumah korban untuk berbelasungkawa dan meminta maaf atas musibah tersebut, keluarga terdakwa ada membawa beras 1 (satu) karung, jeruk 1 (satu) kardus dan uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ; -
- Bahwa antara keluarga terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian, keluarga terdakwa ada memberikan santunan Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;  
-----
- Bahwa atas kejadian tersebut orang tua korban merasa sedih dan kehilangan, namun orang tua korban sudah merelakan dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, serta terlampir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka perlu ditentukan apakah antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut sesuai dengan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melakukan perbuatan Pidana sebagai berikut : -----

Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur – unsur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, seseorang baru dapat dihukum berdasarkan ketentuan pasal tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ;

2. Karena kealpaannya ;

3. Mengakibatkan matinya orang lain ;

## **Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ; -----**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barangsiaapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI selaku terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, terdakwa yang sehari-hari memiliki pekerjaan sebagai sopir, memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Barangsiapa" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan terdakwa;-----

## **Ad.2. Unsur "Karena Kealpaannya" ; -----**

Menimbang, bahwa unsur selanjutnya "karena kealpaannya" atau *sculd* atau *culpa* menurut Prof. Simon terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu : -----

1. *Het gemis van voorzichtigheid* (tidak adanya kehati – hatian) ;  
dan-----
2. *Het gemis vande voorzienbaarheid van het gevolg* (kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul) ;  
-----

Menimbang, bahwa unsur atau factor *de voorzienbaarheid van het gevolg* merupakan syarat absolut untuk adanya suatu kelalaian (*sculd*), dimana pelaku melakukan perbuatan tidak dengan cukup hati – hati (*voorzichtigheid*), ketelitian (*zorg*), kewaspadaan atau perhatian (*oplettenheid*), sedangkan ia dapat memperkirakan bahwa perbuatannya dapat menimbulkan akibat yang tidak diinginkan ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan hal –hal tersebut diatas, sebagai tolak ukur digunakan : -----

- a. suatu ukuran penghati–hati yang obyektif, yaitu ketelitian atau kesaksamaan, kewaspadaan atau perhatian sedemikian rupa yang diharapkan bagi setiap orang yang normal dapat menghadapi situasi yang sama seperti pelaku ; -----
- b. suatu ukuran kurang hati–hati yang cukup besar atau yang mencolok (*culpa lata atau grove scul*) yang dapat menentukan dapat atau tidaknya seseorang dipidana, dan bukan hanya culpa levis ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dipersidangan terungkap bahwa terdakwa pada hari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekitar jam 10.30 Wita, bertempat di Jl. A. Yani Km.6 Desa Pandansari Rt.04 / 01 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu terdakwa yang mengendarai Mikrobis Mitsubishi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD, yang kemudian terdakwa ketahui bernama M. Sofiyon Saurie, yang mengakibatkan korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian ;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian bermula pada saat melintas ditempat kejadian ada berpapasan dengan mobil kijang warna merah hati mendekat, pada saat itu terlihat ada ada kecil berseragam sekolah berjalan sambil berlari-lari kecil, setelah mobil tersebut berpapasan dengan mobil yang dikemudikan terdakwa, tiba-tiba korban menyebrang jalan sambil berlari dengan posisi dibelakang mobil kijang tersebut kemudian masuk ke jalur bus jaraknya sangat dekat, sehingga terdakwa tidak sempat mengerem dan korban membentur bagian depan bus kemudian masuk kebawah mobil bus tersebut ; --

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan kecepatan mobil bus sekitar  $\pm$  60 – 70 Km per jam, keadaan ditempat kejadian cuaca cerah siang hari dan arus lalu lintas ramai dan bentuk tekstur jalan lurus menurun dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau, marka jalan tidak ada / pudar ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian korban M. Sofiyon Saurie meninggal dunia ditempat kejadian, dengan luka pecah pada bagian kepala, tangan kiri patah dan lecet pada wajah ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa semestinya bersikap hati-hati dan penuh perhatian atau waspada dalam mengendarai bus tersebut dengan memperhatikan pengguna jalan lainnya atau kendaraan lain, yaitu pada saat berpapasan dengan mobil lain dan jalan menurun seharusnya mengurangi kecepatan dan konsentrasi saat mengemudikan mobil tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur "Karena Kealpaannya" ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

**Ad.3. Unsur "Mengakibatkan Matinya Orang Lain".** -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur selanjutnya “mengakibatkan orang mati” berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dikaitkan dan barang bukti serta fakta dipersidangan bahwa akibat kecelakaan lalu lintas mobil Mikrobus Mitsubshi PO. Melati warna biru dengan Nopol. DA 1714 BB dari arah Pelaihari menuju Sungai Danau menabrak pejalan kaki sorang anak sekolah berseragam SD, yang kemudian terdakwa ketahui bernama M. Sofiyan Saurie ; -----

Menimbang bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 008/VIII/VER/PKM-K/2014, tanggal 18 Agustus 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.MARIATUL KIPTIYAH dokter pada Puskesmas Kintap, dengan kesimpulan korban M. SOFIYAN SAURI Bin HERMADI mengalami luka pecah tengkorak kepala dan keluarnya isi dari rongga tengkorak kepala tersebut, serta terdapat tanda patah tulang tertutup pada tulang lengan bawah tangan kiri dapat menyebabkan kematian ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Mengakibatkan matinya orang lain” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas tersebut telah berhasil dibuktikan seluruhnya, sedangkan menurut pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, tidak ditemukan adanya alasan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa tersebut dan juga tidak ditemukan alasan Pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka dengan demikian terhadap Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP perlu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa ; -----

**Hal-hal yang memberatkan :** -----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan 1 (satu) orang anak meninggal dunia; ---

**Hal-Hal yang meringankan :** -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya .-----
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----  
--
- Terdakwa dan keluarga korban telah ada perdamaian ;  
-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan telah memenuhi rasa keadilan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : -

- 1 (satu) unit Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB ;  
-----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB An. LEA HERLINA UTOMO ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) SIM Gol. B1 Umum An. FAHRUL EFENDI ;  
-----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No.  
Reg DA 1714 BB ;  
-----

Dipersidangan telah diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman pidana penjara, maka kepada terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas khususnya mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, Majelis Hakim memandang adil apabila terhadap diri terdakwa dijatuhi pidana penjara yang amar putusnya seperti di bawah ini ; -----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; -

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **FAHRUL EFENDI Bin AHIRANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB ; -----
- 1 (satu) lembar STNK mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB An. LEA HERLINA UTOMO ; -----
- 1 (satu) SIM Gol. B1 Umum An. FAHRUL EFENDI ; -----
- 1 (satu) buah buku KIR mobil Mitsubishi Mikrobus warna biru No. Reg DA 1714 BB ; -----

Dikembalikan kepada terdakwa ; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Senin** tanggal **3 November 2014** oleh kami **SUDIRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUNITA HENDARWATI, S.H.** dan **ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **4 November 2014** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Drs. H.M. SABIRIN** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dihadiri oleh **FERDIANSYAH TRI NUGROHO, S.H.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari dan dihadapan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YUNITA HENDARWATI, S.H.**

**SUDIRA, S.H.,M.H.**

**ANDHIKA PERDANA, S.H.,M.H.**

PANITERA PENGGANTI



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H.M. SABIRIN.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)